

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILU TAHUN 2024 DI KECAMATAN BOTUMOITO KABUPATEN BOALEMO

Syarif K Moito

Prodi PPKn, Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo

Email: moitosyarif@gmail.com

Abstract:

This study aims to analyze public political participation in the 2024 Simultaneous Elections in Botumoito District, Boalemo Regency, focusing on how the public actively engages in the political process as a manifestation of the rights and responsibilities of citizenship. This study uses qualitative methods with a descriptive approach, where data is obtained through direct observation, interviews, and documentation to ensure accurate information and a deep understanding of the phenomenon of political participation in the field. Based on the research results, it was found that public political participation in Botumoito District has been well-functioning and effective, as evidenced by the high voter turnout rate of 88.86% during the election. This percentage illustrates that the public has a high level of political awareness, understands the importance of exercising their right to vote, and demonstrates enthusiasm in determining the direction of leadership and government policies.

Keywords: Political; Participation; 2024 Election

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, dengan fokus pada bagaimana masyarakat terlibat aktif dalam proses politik sebagai wujud pelaksanaan hak dan tanggung jawab kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung guna memastikan keakuratan informasi dan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena partisipasi politik di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Botumoito telah berjalan dengan baik dan efektif, yang ditunjukkan oleh tingginya angka kehadiran pemilih mencapai 88,86% pada pelaksanaan pemilu. Persentase tersebut menggambarkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran politik yang tinggi, memahami arti penting dari penggunaan hak pilih, serta menunjukkan antusiasme dalam menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan pemerintahan.

Kata Kunci: Partisipasi; Politik; Pemilu 2024

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan sistem demokrasi di Indonesia, untuk menjalankan kedaulatan yang dimilikinya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Pemilu tidak sekadar proses

teknis memilih wakil rakyat atau pemimpin pemerintahan, tetapi merupakan mekanisme politik yang menegaskan peran aktif warga negara dalam menentukan arah kebijakan, pembangunan, serta masa depan bangsa. Melalui Pemilu, rakyat menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyalurkan aspirasi, menilai kinerja pemerintahan, sekaligus memberikan legitimasi terhadap sistem politik yang berjalan. Oleh karena itu, tingkat

partisipasi masyarakat dalam Pemilu menjadi indikator penting dalam proses demokrasi.

Pemilu tahun 2024 merupakan momentum politik yang sangat signifikan karena dilaksanakan secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota). Penyelenggaraan Pemilu serentak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang merupakan dasar hukum utama dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Pemilu bertujuan untuk memilih wakil rakyat dan pemerintahan yang demokratis, menjamin kedaulatan rakyat, serta menciptakan pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

Untuk mewujudkan keberhasilan sistem demokrasi, keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap agenda politik menjadi faktor yang sangat menentukan. Demokrasi tidak akan berjalan efektif tanpa adanya partisipasi politik masyarakat, karena partisipasi inilah yang menjadi roh sekaligus penggerak utama dari sistem pemerintahan yang berbasis pada kedaulatan rakyat. (Budiarjo, 2018), partisipasi politik masyarakat didefinisikan sebagai kegiatan individu maupun kelompok untuk turut serta dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan memengaruhi proses pengambilan keputusan politik, salah satunya melalui pemilihan pemimpin. Definisi ini

menegaskan bahwa partisipasi politik bukan hanya sebatas menggunakan hak pilih dalam Pemilu, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam berbagai aktivitas politik lainnya seperti kampanye, diskusi publik, maupun pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

Partisipasi politik merupakan salah satu unsur esensial dari demokrasi, yang mencerminkan sejauh mana warga negara terlibat dalam kegiatan politik, baik secara aktif maupun pasif, serta secara langsung maupun tidak langsung dalam memengaruhi arah dan kebijakan pemerintahan. Artinya, partisipasi politik dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari tindakan nyata seperti memberikan suara dan bergabung dalam partai politik, hingga bentuk pasif seperti memberikan dukungan terhadap kebijakan tertentu atau menaati keputusan politik yang telah ditetapkan. Dengan demikian, keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umum secara rutin, tetapi juga dari tingkat kesadaran, keterlibatan, dan tanggung jawab politik masyarakat dalam menjaga serta memperkuat sistem demokrasi itu sendiri (Sastroadmodjo, 1995).

Menurut (Rahman, 2007), kegiatan politik yang termasuk dalam konsep partisipasi politik memiliki beragam bentuk dan pola keterlibatan yang dapat berkembang sesuai dengan konteks sosial, budaya, serta sistem politik suatu negara. Bentuk-bentuk partisipasi politik tersebut tidak bersifat tunggal, melainkan bervariasi tergantung pada tingkat kesadaran politik masyarakat dan dinamika demokrasi yang terjadi. Dalam pandangannya, partisipasi politik dapat dikategorikan menjadi

dua bentuk utama, yakni partisipasi konvensional dan partisipasi non-konvensional. Hal ini sejalan dengan pendapat Almond yang dikutip oleh (Mas'oed, 2011), yang menjelaskan bahwa partisipasi politik konvensional merupakan bentuk keterlibatan masyarakat yang dilakukan sesuai dengan aturan dan mekanisme resmi yang berlaku dalam sistem politik, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, mengikuti kampanye politik, bergabung dalam partai politik, dan didiskusikan Politik. Sementara itu, partisipasi politik non-konvensional mencakup tindakan yang berada di luar prosedur formal, seperti demonstrasi, petisi, boikot, atau bentuk protes politik lainnya yang dilakukan sebagai upaya masyarakat untuk menyampaikan aspirasi ketika saluran politik formal dianggap kurang efektif.

Pada konteks ini partisipasi politik masyarakat dapat diukur dari sejauh mana keterlibatan warga negara dalam setiap proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan bersama, baik di tingkat lokal maupun nasional. Partisipasi politik yang efektif bukan hanya ditandai oleh tingginya jumlah pemilih yang hadir di Tempat Pemungutan Suara, tetapi juga oleh kesadaran, pemahaman, dan tanggung jawab masyarakat dalam menggunakan hak politiknya secara bijak dan rasional. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nurdin, Hamim, & Mahmud, 2023), ditemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak politiknya sudah berjalan dengan baik, yang terlihat dari tingginya antusiasme warga dalam mengikuti proses pemilihan umum. Antusiasme ini mencerminkan adanya peningkatan kesadaran

politik serta rasa tanggung jawab warga terhadap masa depan pemerintahan yang akan terbentuk.

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian (Sutami, Lopian, & Wil, 2021) yang menunjukkan bahwa masyarakat telah berpartisipasi secara aktif dalam menentukan pilihannya, baik melalui kehadiran langsung pada pemilihan maupun keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi politik. Hal ini menandakan bahwa masyarakat tidak lagi sekadar menjadi objek dalam proses politik, melainkan telah berkembang menjadi subjek yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dengan demikian, keterlibatan aktif masyarakat dalam menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan publik merupakan indikator penting dari keberhasilan demokrasi yang sehat dan berfungsi, di mana setiap warga memiliki peran nyata dalam menjaga keberlanjutan sistem politik yang partisipatif dan berkeadilan.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, dapat digambarkan bahwa kunci utama keberhasilan demokrasi terletak pada sejauh mana masyarakat terlibat secara aktif dalam prosesnya. Demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umum secara rutin, tetapi juga dari partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan publik serta penggunaan hak politiknya secara sadar dan bertanggung jawab. Keterlibatan masyarakat dalam proses politik, baik melalui pemungutan suara, pengawasan jalannya pemerintahan, maupun keterlibatan dalam forum-forum musyawarah yang menjadi fondasi penting dalam menjaga demokrasi tetap hidup dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Dalam konteks ini, peran aktif masyarakat tidak hanya memperkuat legitimasi pemerintah yang terpilih, tetapi juga menjadi indikator tingkat kesadaran politik suatu masyarakat. Partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa warga memahami betul arti dari suara mereka dalam menentukan masa depan daerah maupun negara. Oleh karena itu, keberhasilan demokrasi sejati bukanlah hasil dari sistem semata, melainkan buah dari kesadaran kolektif masyarakat yang mau berperan serta dalam setiap keputusan politik dan kebijakan publik yang diambil. Ketika masyarakat mampu berperan aktif, demokrasi akan berjalan dinamis, inklusif, dan mencerminkan kehendak rakyat secara nyata.

Penyelenggaraan pesta demokrasi dalam pemilihan umum serentak tahun 2024 menjadi momentum penting bagi masyarakat Indonesia dalam meneguhkan komitmen terhadap sistem demokrasi. Dalam konteks lokal, Kecamatan Botumoito yang merupakan salah satu dari tujuh kecamatan di wilayah administratif Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, menampilkan peran signifikan dalam mewujudkan nilai-nilai demokrasi melalui partisipasi aktif masyarakatnya. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas kehadiran di Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetapi juga menunjukkan tumbuhnya kesadaran politik yang semakin matang. Tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 88,86% menjadi bukti nyata bahwa masyarakat di wilayah ini memahami arti penting suara mereka sebagai instrumen untuk menentukan arah kepemimpinan bangsa dan masa depan kebijakan publik.

Partisipasi politik masyarakat Botumoito dalam bentuk memberikan suara (voting) merupakan wujud konkret dari tanggung jawab warga negara terhadap sistem pemerintahan demokratis. Voting tidak hanya dianggap sebagai rutinitas lima tahunan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi politik dan menegaskan posisi mereka terhadap calon pemimpin dan arah kebijakan yang akan diambil ke depan. Dengan angka partisipasi yang tinggi, terlihat bahwa masyarakat memiliki kepercayaan terhadap proses demokrasi yang berlangsung serta merasa memiliki kontribusi langsung terhadap hasilnya. Ini menandakan keberhasilan penyelenggaraan pemilu dalam menciptakan kesadaran politik yang kuat di kalangan masyarakat, di mana hak pilih bukan sekadar hak formal, melainkan juga bentuk partisipasi moral dan sosial.

Selain itu, partisipasi politik masyarakat juga tercermin dalam keterlibatan mereka dalam diskusi politik di berbagai tingkat sosial, baik dalam lingkungan keluarga, komunitas, maupun forum publik. Diskusi-diskusi tersebut berfungsi sebagai ruang bagi masyarakat untuk bertukar pandangan, memahami visi dan misi para calon, serta menilai berbagai isu kebijakan yang diangkat dalam pemilu. Melalui interaksi ini, terjadi proses pembelajaran politik yang memperkuat kapasitas warga dalam berpikir kritis dan mengambil keputusan yang rasional. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa demokrasi di tingkat lokal tidak berjalan dalam ruang hampa, melainkan hidup dalam keseharian masyarakat yang semakin sadar

akan hak dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari sistem politik nasional.

Sementara itu, keterlibatan dalam kampanye politik juga menjadi aspek penting dari partisipasi masyarakat di Kecamatan Botumoito. Banyak masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan kampanye, baik sebagai pendukung, relawan, maupun simpatisan partai politik atau calon tertentu. Partisipasi ini tidak hanya menunjukkan loyalitas politik, tetapi juga menggambarkan tingkat kepedulian terhadap masa depan daerah dan negara. Kampanye menjadi wadah komunikasi dua arah antara calon pemimpin dan masyarakat, di mana aspirasi rakyat dapat tersampaikan dan dipertimbangkan dalam penyusunan agenda politik. Keterlibatan masyarakat dalam kampanye juga menunjukkan bahwa politik di Botumoito telah berkembang menjadi aktivitas yang inklusif dan terbuka, bukan lagi domain segelintir elit politik semata.

Dengan demikian, tingginya partisipasi politik masyarakat Kecamatan Botumoito dalam pemilu 2024, baik melalui pemberian suara, diskusi politik, maupun keterlibatan dalam kampanye, merupakan indikator kuat bahwa demokrasi telah tumbuh dengan sehat di wilayah ini. Angka partisipasi 88,86% bukan hanya sekadar statistik, tetapi mencerminkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya peran aktif dalam menentukan arah pemerintahan. Melalui partisipasi politik yang menyeluruh, masyarakat telah menunjukkan bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dari penyelenggaraan pemilu yang lancar, tetapi juga dari keterlibatan nyata warga dalam setiap tahap proses politik. Partisipasi

semacam ini menjadi pondasi utama bagi terciptanya demokrasi yang substantif, berkeadilan, dan berkelanjutan di tingkat lokal maupun nasional.

Mensinyalir hal tersebut, temuan (Averus & Alfina, 2020) menunjukkan bahwa tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat tidak dapat dipisahkan dari adanya kesadaran politik yang berkembang di tengah masyarakat. Kesadaran politik menjadi fondasi utama yang mendorong individu untuk terlibat aktif dalam proses politik, karena melalui pemahaman yang baik terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, masyarakat mampu menilai pentingnya kontribusi mereka dalam menentukan arah pemerintahan dan kebijakan publik. Masyarakat yang memiliki kesadaran politik tinggi tidak hanya memahami arti penting dari memberikan suara (voting), tetapi juga ikut berperan dalam berbagai bentuk kegiatan politik seperti diskusi publik, kampanye, hingga pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Sementara itu, dalam temuan (Nasution, Thamrin, & Ritonga, 2020) bahwa partisipasi politik masyarakat dalam menentukan hak politiknya merupakan aspek paling krusial dalam proses demokrasi, karena hal tersebut berperan langsung dalam menentukan arah dan kualitas kepemimpinan di masa depan. Melalui partisipasi aktif, khususnya dalam menggunakan hak pilih, masyarakat memiliki kesempatan nyata untuk menilai, memilih, dan mempercayakan mandat kepada calon pemimpin yang dianggap mampu mewujudkan aspirasi serta kebutuhan publik. Dengan demikian, setiap suara yang diberikan bukan sekadar tindakan formal, tetapi merupakan

manifestasi dari tanggung jawab moral warga negara dalam memastikan pemerintahan yang lahir benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Atas dasar tersebut, keberhasilan demokrasi pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tingkat kesadaran individu dalam menggunakan hak politiknya secara cerdas dan bertanggung jawab karena kesadaran ini menjadi inti dari proses demokrasi yang sehat dan berkeadilan, di mana setiap warga negara memiliki peran penting dalam menentukan arah kepemimpinan melalui partisipasi yang penuh tanggung jawab serta didasari pada penilaian rasional terhadap calon pemimpin yang berintegritas tinggi. Partisipasi politik yang dilakukan dengan kesadaran tinggi tidak hanya berdampak pada hasil pemilihan semata, melainkan juga mencerminkan tingkat kematangan politik masyarakat yang semakin memahami bahwa demokrasi bukan sekadar proses memilih, melainkan bentuk nyata dari pengawasan dan keterlibatan aktif rakyat dalam membangun tata pemerintahan yang baik. Masyarakat yang sadar politik akan menempatkan hak pilih sebagai sarana untuk mewujudkan kepemimpinan yang amanah, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik, sehingga hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat sesungguhnya.

METODE

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena partisipasi politik

masyarakat dalam pemilihan umum tahun 2024. Data penelitian diperoleh melalui dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi terhadap masyarakat dan pihak-pihak terkait, agar data di dapatkan sesuai dengan kondisi dan realitas di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pendukung seperti laporan resmi KPU, literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen-dokumen pemerintah yang relevan dengan tema penelitian. Melalui kombinasi kedua jenis data tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang partisipasi politik masyarakat pada pemilu serentak tahun 2024 di Kecamatan Botumito.

Berdasarkan hal tersebut, menurut (Bungin, 2015), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun tertulis, serta perilaku yang dapat diamati dari individu atau kelompok yang menjadi subjek penelitian. Pendekatan ini berfokus pada upaya memahami makna di balik tindakan, pandangan, serta pengalaman manusia dalam konteks sosial tertentu. Artinya, peneliti tidak hanya berusaha mengukur atau menghitung fenomena, tetapi lebih menekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap realitas sosial sebagaimana adanya di lapangan. Sementara itu, (Trianto, 2013) bahwa penelitian kualitatif berlandaskan pada keyakinan bahwa kebenaran bersifat dinamis dan hanya dapat ditemukan melalui proses

penelaahan langsung terhadap individu dalam interaksinya dengan situasi sosialnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Kecamatan Botumoito

Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas demokrasi di Indonesia. Pemilu 2024 memiliki makna historis karena untuk pertama kalinya rakyat Indonesia secara bersamaan memilih presiden, wakil rakyat di lembaga legislatif, serta kepala daerah, yang menjadikan proses ini bukan sekadar rutinitas lima tahunan, melainkan manifestasi nyata kedaulatan rakyat. Pemilu yang dilaksanakan secara serentak menuntut masyarakat memiliki literasi politik yang baik, kemampuan berpikir kritis, serta kepekaan terhadap isu-isu kebangsaan agar pilihan yang diambil tidak hanya berdasarkan emosi, identitas, atau janji populis, tetapi pada kapasitas, integritas, dan visi kandidat dalam membangun negara. Pelaksanaan ini menuntut tingkat kesadaran politik yang tinggi dari masyarakat untuk menentukan arah kebijakan nasional sekaligus memastikan bahwa proses demokrasi berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dengan demikian, masyarakat memiliki kebebasan penuh dalam menyalurkan hak politiknya tanpa adanya tekanan, paksaan, atau intervensi dari pihak mana pun, baik individu, kelompok, maupun institusi politik, karena setiap warga negara berhak menentukan pilihannya secara sadar dan bertanggung

jawab. Prinsip kebebasan ini merupakan fondasi utama demokrasi Indonesia yang menegaskan bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, yang berarti segala bentuk kekuasaan politik dan kebijakan negara pada hakikatnya bersumber dari kehendak rakyat. Oleh karena itu, dalam konteks Pemilu Serentak Tahun 2024, kebebasan politik masyarakat bukan sekadar hak formal, tetapi juga wujud konkret pelaksanaan kedaulatan rakyat, di mana setiap suara memiliki nilai yang sama dan berperan menentukan arah pembangunan nasional secara demokratis, adil, dan berintegritas.

Partisipasi politik merupakan bentuk keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik untuk memengaruhi pengambilan keputusan, kebijakan, serta arah pemerintahan suatu negara. Keterlibatan ini tidak hanya terbatas pada memberikan suara dalam pemilu, tetapi juga mencakup kegiatan seperti menghadiri kampanye, berdiskusi mengenai isu publik, menjadi anggota partai politik, ikut dalam aksi sosial, hingga melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Partisipasi politik menjadi ciri utama masyarakat demokratis, karena melalui partisipasi itulah rakyat dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingannya secara sah serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam politik juga

mencerminkan kesadaran politik warga negara, sejauh mana mereka memahami hak dan kewajiban politiknya serta percaya bahwa keterlibatan mereka memiliki dampak terhadap perubahan sosial dan kebijakan publik.

Menurut (Mas'oeed, 2011), partisipasi politik terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu partisipasi konvensional dan partisipasi non-konvensional, yang masing-masing memiliki karakter dan tujuan berbeda dalam menyalurkan aspirasi politik masyarakat. Partisipasi konvensional merujuk pada bentuk keterlibatan politik yang dilakukan secara legal, teratur, dan sesuai dengan mekanisme resmi yang diakui oleh negara. Contohnya meliputi kegiatan memberikan suara (voting) dalam pemilu, mengikuti diskusi politik, menghadiri kampanye partai politik, serta ikut serta dalam organisasi atau lembaga politik formal. Bentuk partisipasi ini mencerminkan kedewasaan politik masyarakat, karena dilakukan dengan cara yang damai, sesuai aturan, dan menghormati prinsip demokrasi. Sementara itu, partisipasi non-konvensional adalah bentuk keterlibatan yang muncul sebagai reaksi terhadap ketidakpuasan atau kekecewaan terhadap sistem politik, kebijakan pemerintah, atau ketidakadilan sosial yang dirasakan masyarakat. Bentuknya dapat berupa pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi langsung dengan pihak berwenang, aksi mogok, bahkan hingga tindakan kekerasan politik.

(Nurdin, Hamim, & Mahmud, 2023) dalam temuannya bahwa dalam menjalankan perannya sebagai warga negara yang baik, masyarakat memiliki kesadaran tinggi untuk ikut serta dalam setiap proses pengambilan

keputusan politik. Keterlibatan tersebut terlihat nyata dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam menentukan hak politiknya, terutama pada momen-momen penting seperti pemilihan umum, musyawarah warga, serta kegiatan politik lain yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Partisipasi aktif ini mencerminkan bahwa masyarakat tidak hanya memahami hak-hak politiknya, tetapi juga menjalankan kewajiban moral dan sosial untuk berkontribusi dalam menentukan arah kebijakan publik. Selain itu, keikutsertaan masyarakat dalam berbagai agenda politik, seperti kampanye, diskusi kebangsaan, dan forum aspirasi publik, menandakan adanya peningkatan kesadaran politik dan rasa tanggung jawab terhadap masa depan bangsa.

Temuan tersebut berbeda dengan pendapat (Asgar, 2023) bahwa rendahnya partisipasi politik masyarakat disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Hal ini terjadi karena banyak janji politik yang disampaikan saat masa kampanye tidak direalisasikan setelah para kandidat terpilih dan memegang jabatan. Ketidaksesuaian antara janji dan tindakan nyata tersebut menimbulkan rasa kecewa dan apatisisme politik di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kemauan warga untuk terlibat dalam kegiatan politik, baik dalam bentuk pemilihan umum maupun diskusi publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik merupakan elemen kunci dalam menjaga stabilitas dan kualitas demokrasi karena tanpa kepercayaan, partisipasi politik akan menurun,

dan sistem demokrasi kehilangan daya hidupnya.

Berdasarkan hal tersebut, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Botumoito bahwa partisipasi politik masyarakat yang diukur melalui tiga bentuk utama, yaitu pemberian hak suara (voting), keterlibatan dalam diskusi politik, dan partisipasi dalam kegiatan kampanye, memperlihatkan partisipasi politik yang aktif. Hal tersebut ditandai dengan antusiasme masyarakat dalam menentukan hak politik. Keterlibatan masyarakat dalam memberikan hak suara bukan hanya sekadar formalitas, melainkan juga menunjukkan adanya motivasi politik yang kuat dan rasa memiliki terhadap sistem demokrasi yang berlaku. Banyak warga menyadari bahwa suara mereka berperan penting dalam menentukan arah pembangunan daerah dan nasional. Selain itu, tingginya partisipasi juga dipengaruhi oleh efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, tokoh masyarakat, serta kelompok relawan yang aktif memberikan edukasi politik kepada masyarakat, terutama menjelang masa pemilihan. Kegiatan sosialisasi tersebut membantu masyarakat memahami tata cara pemungutan suara, pentingnya memilih secara rasional, serta dampak nyata dari keputusan politik terhadap kesejahteraan sosial.

Selain memberikan suara, masyarakat Kecamatan Botumoito juga aktif dalam diskusi politik di berbagai forum, baik formal seperti kegiatan desa, pertemuan organisasi masyarakat, maupun informal seperti percakapan di media sosial dan lingkungan

sekitar. Diskusi-diskusi ini berperan penting dalam membentuk opini publik yang lebih cerdas dan kritis terhadap isu politik, kandidat, serta visi-misi yang ditawarkan oleh peserta pemilu. Pola partisipasi seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi bersikap pasif, tetapi telah menjadi subjek aktif yang ikut mengontrol dinamika politik di wilayahnya. Diskusi politik yang sehat turut membantu mencegah penyebaran disinformasi dan hoaks yang kerap mewarnai kontestasi pemilu, serta memperkuat nilai-nilai deliberasi dalam masyarakat demokratis.

Sementara itu, dalam aspek kampanye politik, partisipasi masyarakat juga cukup tinggi, baik sebagai peserta maupun sebagai pengamat aktif. Warga menghadiri kegiatan kampanye untuk mendengarkan secara langsung visi dan program dari para kandidat, sekaligus menilai kredibilitas dan kemampuan mereka. Kampanye menjadi ruang interaksi politik antara masyarakat dan calon pemimpin, di mana terjadi proses komunikasi dua arah yang memperkaya wawasan politik warga. Selain itu, masyarakat juga berperan dalam menyebarkan informasi politik melalui media sosial dengan cara yang semakin bijak dan terarah. Fenomena ini menandakan adanya transformasi budaya politik dari partisipasi tradisional menuju partisipasi digital yang lebih modern dan efisien, tanpa meninggalkan nilai-nilai demokrasi yang substansial. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Botumoito telah mencapai tingkat yang sangat baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Angka 89,84%

bukan sekadar data statistik, tetapi mencerminkan tingginya kesadaran politik, kematangan demokrasi lokal, dan efektivitas proses sosialisasi politik yang dilakukan di berbagai lapisan masyarakat. Partisipasi yang tinggi ini juga menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjalankan hak politiknya secara simbolik, tetapi telah memahami makna partisipasi sebagai bentuk kontribusi nyata dalam menjaga keberlangsungan sistem demokrasi di Indonesia.

1. Pemberian Hak Suara (*Voting*)

Pemberian hak suara atau voting merupakan bentuk partisipasi politik paling nyata yang menunjukkan keterlibatan langsung masyarakat dalam menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan pemerintahan. Melalui proses ini, warga berperan aktif dalam memilih calon pemimpin yang dianggap mampu membawa perubahan serta mewakili kepentingan publik. Kegiatan voting mencerminkan kesadaran politik masyarakat, di mana setiap individu menyadari bahwa satu suara memiliki arti penting dalam membentuk masa depan daerah maupun negara. Dalam konteks Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Botumoito, pemberian hak suara menunjukkan hasil yang sangat baik dengan tingkat partisipasi mencapai 88,86%. Angka ini menggambarkan antusiasme tinggi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya secara bebas, sadar, dan bertanggung jawab.

Tingginya partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Botumoito tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya pemahaman warga tentang arti penting pemilihan umum sebagai sarana menentukan

masa depan bangsa dan daerahnya. Kesadaran ini terbentuk melalui berbagai upaya sosialisasi yang dilakukan oleh panitia pemilihan, tokoh masyarakat, serta kelompok relawan demokrasi, yang secara aktif memberikan edukasi politik kepada masyarakat agar memahami nilai strategis dari hak suara yang dimiliki. Sosialisasi tersebut membantu warga untuk berpikir lebih kritis dan objektif dalam menentukan pilihan, sehingga keputusan politik yang diambil bukan sekadar berdasarkan faktor kedekatan emosional, identitas kelompok, atau janji kampanye semata, melainkan atas dasar penilaian rasional terhadap visi, misi, serta rekam jejak candida

Faktor lain yang mendukung keberhasilan ini adalah tingginya kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dan penyelenggaranya, sehingga mereka merasa yakin bahwa suara yang diberikan benar-benar memiliki dampak dan dihitung secara adil. Keterlibatan masyarakat yang luas, termasuk dari kalangan muda dan perempuan, turut memperkuat nilai demokrasi lokal di daerah tersebut. Secara keseluruhan, kegiatan pemberian hak suara di Kecamatan Botumoito mencerminkan semangat kebersamaan dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap masa depan politiknya. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi bukan hanya menjadi konsep, melainkan telah menjadi budaya politik yang hidup di tengah masyarakat, di mana setiap warga menyadari pentingnya mengambil bagian dalam proses pemilihan demi kemajuan bersama.

Mensinyalir hal tersebut, temuan (Iqbal, 2020) dan (Sa'ban & Sadat, 2019)

mengemukakan hal sama bahwa tingginya tingkat partisipasi politik merupakan cerminan dari meningkatnya kesadaran politik masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam kegiatan politik, seperti menggunakan hak pilih, berdiskusi tentang isu publik, atau ikut serta dalam kegiatan kampanye, semakin tinggi pula tingkat pemahaman dan kepedulian mereka terhadap proses politik dan arah kebijakan negara. Hal ini menandakan bahwa masyarakat tidak lagi bersikap pasif, melainkan mulai menyadari pentingnya peran mereka sebagai bagian dari sistem politik yang menentukan jalannya pemerintahan. (Hemafitria, Novianty, & Fitriani, 2021) menyatakan bahwa partisipasi politik masyarakat dapat dijadikan ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, karena keterlibatan warga dalam politik menunjukkan adanya keseimbangan antara harapan dan realitas dalam kehidupan bernegara. Partisipasi yang tinggi biasanya mencerminkan kepuasan masyarakat terhadap sistem politik yang berjalan, sedangkan rendahnya partisipasi dapat menjadi sinyal adanya ketidakpuasan atau krisis kepercayaan terhadap pemerintah.

2. Diskusi Politik

Menurut (Mas'ood, 2011), partisipasi politik konvensional dalam bentuk diskusi politik dapat dipahami sebagai suatu upaya masyarakat pemilih untuk mencari, memahami, dan menilai informasi seputar pelaksanaan pemilu, sehingga mereka memiliki dasar yang kuat dan rasional sebelum menentukan pilihan politik. Dalam konteks Pemilu Serentak Tahun 2024, diskusi politik menjadi media penting bagi masyarakat Kecamatan Botumoito untuk

memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang calon, partai politik, serta isu-isu strategis yang berkembang selama masa kampanye. Melalui kegiatan diskusi, baik yang dilakukan secara formal seperti pertemuan warga dan forum sosialisasi, maupun secara informal melalui percakapan sehari-hari dan media sosial, masyarakat dapat saling bertukar informasi dan pandangan politik secara terbuka.

Keterlibatan masyarakat dalam diskusi politik menjadi sangat penting karena tidak semua informasi yang disampaikan dalam agenda kampanye dapat diakses secara merata oleh seluruh pemilih. Banyak informasi politik yang bersifat terbatas, bahkan terkadang disampaikan dengan bias tertentu oleh tim kampanye. Dalam situasi seperti ini, diskusi politik berfungsi sebagai ruang klarifikasi dan konfirmasi, di mana masyarakat dapat menyaring informasi yang benar serta membedakan antara fakta, opini, dan propaganda. Dengan demikian, diskusi politik bukan hanya sekadar kegiatan berbagi pendapat, tetapi juga merupakan proses pencerdasan politik yang memperkuat kemampuan masyarakat dalam berpikir kritis terhadap isu-isu yang beredar.

Selain memberikan pemahaman yang lebih luas, diskusi politik juga membantu membentuk preferensi politik yang rasional dan objektif, karena masyarakat tidak lagi menentukan pilihan berdasarkan faktor emosional, kedekatan pribadi, atau tekanan sosial, tetapi atas dasar penilaian terhadap program, visi, dan rekam jejak kandidat. Kegiatan ini pada akhirnya mendorong

terbentuknya iklim demokrasi yang lebih sehat, di mana masyarakat menjadi pemilih yang cerdas, mandiri, dan tidak mudah dipengaruhi oleh kampanye sesaat. Oleh sebab itu, diskusi politik di Kecamatan Botumoito dapat dikatakan berperan penting dalam meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat, karena melalui proses ini para pemilih tercerahkan oleh beragam perspektif dan informasi yang lebih akurat, yang pada akhirnya memperkuat pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal secara substantif.

Kampanye Politik

Kampanye politik merupakan bagian penting dari partisipasi politik yang diatur secara resmi dalam sistem demokrasi Indonesia sebagai sarana bagi peserta pemilu untuk memperkenalkan diri, visi, misi, serta program kerja kepada masyarakat pemilih. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kampanye politik diatur sebagai kegiatan yang bertujuan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu, serta citra diri kandidat. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi setiap calon maupun partai politik dalam melaksanakan kegiatan kampanye secara tertib, jujur, dan adil. Dengan demikian, kampanye bukan hanya aktivitas politik biasa, tetapi juga mekanisme resmi yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi politik secara terbuka dan berimbang, agar mereka dapat menentukan pilihan secara sadar dan bertanggung jawab.

Atas dasar itu Pemilu Serentak Tahun 2024 pelaksanaan kampanye politik telah

berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan kampanye yang dilakukan oleh para kandidat dan partai politik tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap peserta pemilu diwajibkan menyampaikan materi kampanye yang berisi program, visi, dan misi tanpa mengandung unsur kebencian, fitnah, atau provokasi yang dapat memecah belah masyarakat. Implementasi aturan ini di Kecamatan Botumoito terlihat dari kegiatan kampanye yang berlangsung kondusif, tertib, dan penuh antusiasme tanpa menimbulkan konflik antarpeserta maupun pendukung. Hal ini memperlihatkan adanya kesadaran hukum dan politik di kalangan masyarakat, karena mereka tidak hanya berpartisipasi secara emosional, tetapi juga menjadikan kampanye sebagai sarana pendidikan politik yang rasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, telah berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat keterlibatan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya, yang menunjukkan adanya kesadaran dan tanggung jawab warga negara terhadap proses demokrasi. Selain aktif dalam memberikan hak suara, masyarakat juga menunjukkan antusiasme tinggi dalam kegiatan

diskusi politik dan kampanye politik, yang mencerminkan kematangan berpikir serta kemampuan mereka dalam menilai calon dan program yang ditawarkan. Dengan demikian, partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Botumoitto tidak hanya diukur dari aspek kuantitas kehadiran pemilih, tetapi juga dari kualitas keterlibatan mereka dalam setiap tahapan politik, yang secara keseluruhan mencerminkan tumbuhnya budaya demokrasi yang sehat, partisipatif, dan berintegritas di tingkat lokal.

DAFTAR RUJUKAN

- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif di kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 329-348.
- Asgar, S. (2023). Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu dan Pilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5982-5994.
- Averus, A., & Alfina, D. (2020). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 585-610.
- Budiarjo, M. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, B. (2015). *Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Hemafitria, Novianty, F., & Fitriani. (2021). Hemafitria, Hemafitria, Fety Novianty Fety Novianty, and Fitriani Fitriani. "Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Desa Perapakan Kabupaten Sambas. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 37-51.
- Iqbal, M. A. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Bulungan. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 827-836.
- Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- Mas'oeed, M. (2011). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nasution, F. A., Thamrin, M. H., & Ritonga, A. D. (2020). Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kota Medan Terhadap Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020. *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik*, 97-113.
- Nurdin, A., Hamim, U., & Mahmud, R. (2023). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Melalui E-Voting Tahun 2019 di Desa Lito Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 711-720.
- Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Kedaulatan Berada Di Tangan Rakyat.
- Rahman. (2007). *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sa'ban, L. A., & Sadat, A. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 29-38.

- Sastroadmodjo. (1995). Partisipasi Politik.
Semarang: IKIP Semarang Press.
- Sutami, S. A., Lopian, M. T., & Wil, W. (2021).
Partisipasi Politik Masyarakat Pada
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Tahun 2020 (Studi Di Desa Purworejo
Kecamatan Modayag). Sultan Afrian
Sutami, Marlien T Lopian, Wiesje Wilar.
Jurnal Eksekutif, 1-12.
- Trianto. (2013). Pengantar Penelitian
Pendidikan bagi Pengembangan Profesi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilu.